



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungai Bisam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpkpu.org email : disdikpkpu@yahoo.com

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	:	Nurmaida, M.Pd
2.	Tempat /Tgl. Lahir	:	Jambi, 07 Maret 1968
3.	NIP	:	19680307 199103 2 007
4.	NIP Lama (jika ada)	:	131954209
5.	Pendidikan Terakhir	:	S2
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina Utama Muda (IV/c) 01 Oktober 2022
7.	SK. CPNS (TMT)	:	27 Agustus 1991
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Guru SMP Swasta Kartika 1-5 Kota Pekanbaru Prov. Riau (01 Desember 2012)
9.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	-
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 28 Agustus 2026



Nurmaida, M.Pd
NIP. 19680307 199103 2 007

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10538/I09.C1/C2-1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : d.s.b. ;
Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;
Memperhatikan : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagai mana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN : d.s.b. ;

PETIKAN : d.s.b. ;

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal : 27 Agustus 1991



Kepada Yth :

Saudara : N U R M A I D A
d/a : SMP NEGERI SEDINGINAN KELAS JAUH
di : RANTAU B AIS.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10538/I09.C1/C2-1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

- MEMBACA** : Surat Karopeg Depdikbud RI No. : 40216/A2.IV.1/C/1991 tanggal 9 Juli 1991
- MENIMBANG** : a. bahwa dipandang perlu dengan segera mengislah formasi yang lowong pada : SHP Negeri Sedinginar Kelas Jauh di Rantau
b. bahwa yang nama tersebut dalam daftar keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
c. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka mengislah formasi pegawai dalam lingkungan Depdikbud RI untuk tahun anggaran 1990/1991
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (LN.TH.1974 No. 55)
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975 : c. Nomor 3 Tahun 1980 :
b. Nomor 6 Tahun 1976 : d. Nomor 15 Tahun 1985 :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 64/M TH. 1988 :
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0172/O/1983 Tanggal 14-3-1983 :
b. Nomor 0173/O/1983 Tanggal 14-3-1983 :
c. Nomor 031/P/1984 Tanggal 7-2-1984 :
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 22-5-1989 Nomor 51/MENPAN/1989.
6. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini :
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Kepala BAKN tanggal 14 Oktober 1975 No. 12/SE/1975.
2. Surat Edaran Mendikbud tanggal 20 Februari 1987 Nomor 13540/A2.L1/C/1987.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagai mana tersebut lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai mana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal : 27 Agustus 1991

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta
2. Departemen Keuangan :
 - a. Dir. Perb. Negara dan TLA di Jakarta
 - b. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di Pekanbaru.
 - c. Kepala KPN di Dumai.
3. Kepala BAKN di Jakarta :
 - a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawalan.
 - b. Kepala Biro Kepangkatan dan Penggajian.
 - c. Kepala Biro Pensiun.
4. Perusahaan Umum TASPEN di Jakarta.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Irjen di Jakarta.
 - b. Dirjen DIKTI di Jakarta.
 - c. Dirjen DIKDASMEN di Jakarta.
 - d. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Riau.
 - e. Kepala SHP Negeri Sedinginar Kelas Jauh di Rantau Bas.
 - f. Kepala
 - g. Kepala Biro Kepegawalan (Kordikmenti, Korum, Kordiklusepora) di Jakarta.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Nomor : 10538/I09.C1/C2-1991

Tanggal : 27 Agustus 1991

1	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II- 2100536157 Tanggal : 30 Maret 1991
2	N A M A	NURMAIDA
3	Nomor Induk Pegawai	131 954 209
4	Tempat dan tanggal lahir	Janbi, 7 Maret 1968
5	Jenis Kelamin	W a n i t a
6	Pendidikan tertinggi	DII/AII UNJA tahun 1988
7	S T A T U S	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8	Golongan ruang gaji	II/b
9	Masa kerja golongan	3 tahun 0 bulan
10	Gaji Pokok	80% x Rp. 66.900,- = Rp.53.520,-
11	Terhitung mulai tanggal	1 Maret 1991
12	Tugas dan tempat bekerja	Guru SLTP pada SMP Negeri Sedinginan Kelas Jauh di Rantau Bais.
13	Keterangan	1. Ybs. diberikan tunjangan jabatan pendidikan sebesar Rp.15.000,- sebulan berdasarkan Keppres No.20/1985.





PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00114/KEP/AA/15001/22
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 71, Sdr. NURMAIDA, M.Pd, NIP 196803071991032007, GURU AHLI MADYA, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022.

Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21471000002 tanggal 05 September 2022.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2022

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd
BIMA HARIA WIBISANA

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
NIP 196509111991021001



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 861.4/BKD/2012/166.c

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya perlu menyesuaikan jabatan fungsional guru yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 :

Nama	: NURMAIDA, S.Pd.
Tempat/Tgl. Lahir	: Jambi / 07-03-1968
NIP	: 19680307 199103 2 007
NUPTK	: 1639 7466 4730 0002
Pendidikan Terakhir	: S.1
Pangkat /Gol. Ruang	: Pembina / (Gol. IV/a)
Jabatan Lama	: Guru Pembina
Angka Kredit	: 430,069
Jabatan Baru	: Guru Madya
Angka Kredit	: 430,069
Jenis Guru	: Guru Mata Pelajaran
Tugas	: Guru Mata Pelajaran
Unit Kerja	: SMP SWASTA KARTIKA 1-5 KOTA PEKANBARU

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P/E K A N B A R U

Pada Tanggal : 1 DESEMBER 2012

WALIKOTA PEKANBARU



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
3. Kepala KPPN Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
5. Kepala SMP SWASTA KARTIKA 1-5 Kota Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungaibisam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpku.org email : disdikpku@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor: 400.3/Disdik.Sekretaris.1/ 2641 /2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd
NIP : 197010021995121001
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Nurmaida, M.Pd
NIP : 19680307 199103 2 007
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Guru SMP Swasta Kartika 1-5 Kota Pekanbaru Prov. Riau
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 28 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru,

Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197010021995121001